



WALIKOTA PALU

Palu, 8 April 2020

Kepada

- Yth. 1. Pelaku Usaha Mikro, Kecil Menengah (Warung Makan, Café, Pekerja Kreatif Lapangan (PKL))
2. Warga Masyarakat Kota Palu

Di

P A L U

SURAT EDARAN

Nomor : 443 / 0798 / PERDAGIMD / 2020

TENTANG

PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA DISEASE 2019 (COVID-19) DI WILAYAH KOTA PALU

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19)
 3. Peraturan BNPB Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
 4. Keputusan Kepala BNPB No 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
 5. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanggal 19 Maret 2020 Nomor : MAK/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19).
 6. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 360/134/BPBD-G.ST/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Akibat Virus Corona di Sulawesi Tengah.

7. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 443/141/Dis.Kes/2020, tentang Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran Covid-19, tanggal 16 Maret 2020.

Dalam rangka mencegah penyebaran Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Kota Palu serta tetap berjalannya kegiatan usaha ekonomi masyarakat, maka dengan ini disampaikan kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (warung makan, café, pekerja kreatif lapangan (PKL)), tetap melaksanakan aktifitas usahanya dengan ketentuan:

1. Tidak menyediakan fasilitas kursi dan meja di tempat usaha agar konsumen tidak berkumpul.
2. Tidak melayani konsumen yang akan makan dan minum di tempat usaha.
3. Pelaku usaha agar mengingatkan kepada konsumen yang membeli produk untuk menjaga jarak minimal 2 meter.
4. Konsumen yang membeli produk dan tidak memakai masker agar tidak dilayani.
5. Pelaku usaha wajib menyiapkan fasilitas tempat cuci tangan dengan menggunakan kran air dan sabun.
6. Pelaku usaha dalam melayani konsumen wajib menggunakan masker.
7. Bagi konsumen sedapat mungkin membeli produk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (warung makan, café, pekerja kreatif lapangan (PKL)) menggunakan/ memanfaatkan Nujek, Gojek dan lain-lain.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



Tembusan Yth,:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu
2. Ketua DPRD Kota Palu di Palu.
3. Kepala Kepolisian Resort Kota Palu di Palu.
4. Komandan Kodim 1306 Donggala di Palu.
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palu di Palu.